

TIPOLOGI WHITE COLLAR CRIME DI INDONESIA: PENDEKATAN PSIKOLOGI

Kusuma Wardani ¹, Okta Eliza Sinaga ², Rahel Laura Florence ³, Yuarini Wahyu Pertiwi ⁴

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak (Indonesia)

White Collar Crime atau Kejahatan Kerah Putih adalah kejadian yang terus menerus berulang di berbagai negara, khususnya di Indonesia. White Collar di Indonesia mengarah pada serangkaian suatu perilaku kriminal yang dilakukan oleh seorang atau anggota dengan latar belakang seorang yang profesional terhadap suatu hal atau ekonomi tinggi, seperti pejabat, pengusaha, atau eksekutif perusahaan. Latar belakang dari adanya kejahatan ini seringkali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, manipulasi informasi, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Di Indonesia, fenomena White Collar Crime memerlukan perhatian serius dan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencegah dan menegakkan keadilan. White Collar Crime mempunyai hubungan erat dengan tipologi terorisme karena kejahatan tersebut dilakukan dengan melakukan korupsi, kecurangan, dan penipuan yang merugikan masyarakat maupun negara. Adapun suatu artikel ini dibuat dengan maksud dan tujuannya ialah untuk menganalisa lebih mendalam mengenai tipologi kejahatan serta menjelaskan profil psikologis dari pelaku Kejahatan Kerah Putih. Suatu pendekatan yang digunakan dalam artikel yang dibuat ini adalah dengan metode literature review dengan metode pengumpulan tinjauan pustaka, membaca dan mencatat hasil penelitian terlebih dahulu, serta memperoleh data penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis tentang tipologi kejahatan dan solusi untuk memberantas White Collar Crime. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai tipologi kejahatan serta implementasi solusi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari White Collar Crime dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berintegritas.

Sejarah Artikel

Submitted: 20 Juni 2024

Accepted: 25 Juni 2024

Published: 26 Juni 2024

Kata Kunci

White Collar Crime, Tipologi, Psikologi

Pendahuluan

White Collar Crime merupakan suatu kejadian yang terus menerus berulang di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Suatu ciri khas dari tipe kejahatan yang dilakukan ini adalah penggunaan kekuasaan jabatan dan sampai pada saat ini *Kejahatan Kerah Putih* itu sendiri tidak lagi hanya menuju pada bidang pemerintah saja melainkan dengan perusahaan swasta yang memiliki suatu badan resmi. Dari perilaku saling menguntungkan yang berujung pada suatu kriminal dengan instansi pemerintahan maupun swasta yang menjadi perubahan yang berbeda dalam dunia hukum. Sebagaimana hukum yang telah jauh terbelakangi dalam suatu perkembangan kriminal sebagai produk politik atau kebijakan (Friedman, 2007)

White Collar Crime di Indonesia merujuk pada serangkaian tindakan kriminal yang mengarah pada serangkaian suatu perilaku kriminal yang dilakukan oleh seorang atau anggota dengan latar belakang seorang yang profesional terhadap suatu hal atau ekonomi tinggi. Suatu latar belakang dari adanya kejahatan ini seringkali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, manipulasi informasi, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hukum terkait keuangan. Di Indonesia fenomena *White Collar Crime* memerlukan perhatian serius dan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencegahnya dan menegakkan keadilan. *White Collar Crime* sendiri mempunyai

hubungan erat dengan Tipologi terorisme karena kejahatan tersebut dilakukan dengan melakukan korupsi, kecurangan dan penipuan yang merugikan masyarakat sekitar. (Sari & Ritonga, 2023).

Suatu Anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah menangani lebih dari beberapa kasus tindak pidana korupsi selama kurun waktu dari bulan januari sampai dengan bulan oktober 2023. Tindak pidana yang terbanyak dari hasil perolehan merupakan Memberi uang suap atau bentuk perbuatan baik dengan harapan tertentu dengan total kasus 44, sebanding dengan 51,76% dari total kasus korupsi yang ditangani oleh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Ditambah dengan baru-baru ini negara Indonesia telah mengalami kerugian sebesar Rp 271 triliun dari adanya kasus yang menduga bahwa adanya korupsi terhadap tata niaga timah pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022 yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kejahatan *Kerah Putih* adalah salah satu jenis kejahatan yang biasa dilakukan oleh seorang atau anggota di dalam lingkungan bisnis atau pemerintahan. Pelaku *white collar crime* sering menunjukkan profil psikologis tertentu yang membedakan mereka dari pelaku kejahatan konvensional (Blickle et al., 2006). Studi psikologis terhadap pelaku kejahatan kerah putih ini menyoroti sejumlah karakteristik yang umumnya muncul, seperti sifat narsistik yang tinggi dan kemampuan manipulatif yang cenderung dimiliki. Sifat narsistik ini sering kali ditandai dengan rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan akan pujian, dan kepercayaan diri yang berlebihan terhadap kemampuan untuk menghindari hukuman atau sanksi sosial. Selain itu, sebagian pelaku kejahatan kerah putih juga menunjukkan ciri-ciri psikopatik, seperti kurangnya empati dan penyesalan atas tindakan kriminal yang dilakukan, seperti kasus Gayus Tambunan yang tertangkap kamera berlibur tak lama setelah hukuman di penjara 12 tahun atasnya diputuskan. Oleh karena itu kondisi psikologis ini memungkinkan para pelaku untuk melakukan tindakan ilegal tanpa merasa bersalah, sering kali merasionalisasikan tindakan kejahatannya sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis atau organisasi. Pemahaman mendalam tentang profil psikologis pelaku WCC menjadi penting dalam merancang strategi pencegahan dan penegakan hukum yang efektif, yang tidak hanya memperhitungkan aspek keuangan dan regulasi tetapi juga faktor-faktor psikologis yang mendasari perilaku kriminal para oknum *Kejahatan Kerah Putih*. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan kerah putih di Indonesia bahkan mencakup berbagai bentuk kejahatan siber seperti pada kasus penipuan investasi emas online yang melibatkan PT. Kam and Kam dengan skema Ponzi, jelas hal ini berdampak meluas lebih jauh dari korban langsungnya dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap teknologi digital sebagai bagian penting dalam kehidupan modern (Judianto et al., 2024)

Kasus-kasus kejahatan kerah putih lainnya seperti kasus Inong Melinda Dee, Gayus Tambunan, Wa Ode Nurhayati, Tubagus Chaeri Wardana, dan Akil Mochtar dapat digolongkan sebagai kejahatan kerah putih. Para pelaku tindak pidana korupsi tersebut memiliki asal dari berbagai latar belakang seperti selebriti, pegawai negeri, anggota partai politik, dan banyak lagi, menunjukkan bahwa kejahatan ini masih marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini akan memaparkan suatu bentuk kejahatan kerah putih di bidang ekonomi, pemerintahan dan pengusaha. Fenomena kejahatan ini dapat disertakan sebagai bentuk tindak perilaku kejahatan karena perilaku yang dilakukan berupa perusakan, merebut asas milik sedniri, dan akan menyebabkan suatu kemiskinan massal. Untuk itu, artikel ini akan menganalisis tentang tipologi kejahatan secara lebih sistematis, dan solusi dan penanganannya dari sisi psikologis.

Tinjauan Pustaka **White Collar Crime**

Tan (2022) mengistilahkan *Kejahatan Kerah Putih* sebagai perilaku kriminal yang dapat menunda suatu pembangunan di Indonesia dan menghalangi upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat. *Kejahatan Kerah Putih* adalah suatu sebutan dari adanya temuan Hazel Croal untuk mengistilahkan segala bentuk perilaku kriminal di suatu instansi pemerintah yang terjadi, dengan secara berstruktur yang mengaitkan anggota kelompok maupun seorang diri. Hazel Croal mendefinisikan *Kejahatan Kerah Putih* sebagai pemanfaatan kewenangan legislatif yang semestinya telah ditetapkan oleh lembaga yang berbadan resmi. (Novita Eleanora et al., 2013)

Jenis-Jenis White Collar Crime

Berikut ini jenis-jenis *White Collar Crime* menurut *Introduction to Criminology* beberapa jenis diantaranya tergolong pelaku pidana korupsi (Syahdi Buamona, 2019):

1. Pemalsuan

Suatu macam kejahatan didasarkan oleh penipuan adalah *actus reus* (tindakan melawan hukum) mengolah, memindah, memakai, atau memiliki dengan versi imitasi dari dokumen yang asli. Adapun kasus dari pemalsuan yaitu pengelabuhan pada tanda tangan nasabah Bank yang aksinya dilakukan oleh Inong Malinda Dee pada tahun 2012. Modus yang dilakukan Malinda Dee adalah memalsukan tanda tangan dengan formulir Bank, termasuk memalsukan tanda tangan Rohli bin Pateni sebanyak 6 kali pada formulir transfer Citibank nomor AM 93712 dengan nilai transaksi transfer US\$150.000 tanggal 31 Agustus 2010. Malinda menggunakan dana tersebut untuk membayar uang muka dan cicilan kendaraan mewah, serta pembelian apartemen di Jalan Sudirman, Jakarta, dan Bali. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Febrian et al., 2013), sekecil apapun kerugian yang dialami, kasus penipuan terhadap uang nasabah jelas merusak, atau paling tidak mengganggu nama perusahaan Bank tersebut sebagai lembaga bisnis yang dipercaya oleh khalayak umum.

2. Penipuan

Sebutan yang umum meliputi berbagai tindak yang direncanakan untuk memalsukan dan mendapatkan suatu manfaat, biasanya uang. Hal tersebut bisa terjadi dalam bentuk seperti penipuan medis, pajak, kecurangan dalam pemilihan umum, penipuan terhadap asuransi, perbankan, dan banyak hal lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rantetandung (2021) pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang diduga melakukan Investasi dengan Skema Ponzi. Penipuan ini dilakukan dengan investasi palsu dengan membagi hasil pada orang yang berinvestasi dari dana yang di dapat dari pemilik seorang penanam saham yang sebanding dengan dana investasi yang dilakukan oleh seorang penanam saham yang lain, hingga suatu pembiayaan keuntungan investasi bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan oleh instansi tersebut.

3. Penggelapan

Suatu pemakaian data atau kepemilikan keuangan yang dihasilkan secara sah dengan adanya suatu pencapaian pemanfaatan pribadi. Salah satu contoh kasusnya, perpindahan dana yang diberikan untuk pencapaian tertentu digunakan secara pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh (Arum et al., 2023) memaparkan kasus di Indonesia, skandal E-KTP melibatkan penggelapan dana proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang memperoleh suatu ruginya negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Beberapa tokoh penting, termasuk pejabat tinggi dan anggota parlemen, terlibat dalam kasus ini, menunjukkan adanya kolusi antara sektor pemerintah dan swasta untuk keuntungan pribadi. Suatu kewenangan adalah suatu hal terdahulu bagi



seorang individu untuk melakukan perbuatan perilaku penggelapan, karena dengan kewenangan inilah setiap putusan orang yang berkuasa memiliki suatu nilai dan setiap bawahan akan menuruti perintahnya.

4. Pencucian Uang

Suatu kegiatan pencucian uang dikaitkan dengan adanya langkah-langkah seperti meraup uang hasil kegiatan yang tidak sah atau disebut dengan ilegal dan mengubahnya menjadi uang yang sah atau dikatakan legal melalui pihak dan bisnis resmi untuk terlihat tampak diperoleh secara sah (Christy et al., 2020). Dalam kasus ini, beberapa orang yang terkait terbukti melakukan perilaku pidana pencucian uang dan korupsi dalam pengolahan investasi saham dan reksadana di perusahaan asuransi jiwa. Tersangka dengan inisial BT dengan rekannya HH, JHT, HR, HP, dan S melakukan sebuah pengolahan tanam saham dan reksadana pada salah satu perusahaan asuransi yaitu jiwasyraya yang tidak adanya keterbukaan dan tidak memiliki akutansi yang baik. Pelaku memulai pengolahan tanam saham tanpa adanya analisis yang didasarkan pada data yang menuju pada satu orang, tetapi hanya sebuah keumuman. Selain itu, pelaku telah mengkoordinir dan memegang kendali manajer tanam saham untuk membuat produk reksadana khusus untuk perusahaan asuransi jiwa agar pengelolaan instrumen keuangan dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta. Tindakan ini merugikan negara sebesar Rp16,807 triliun.

5. Pemerasan

Suatu kegiatan pemerasan ini terjadi ketika seorang individu diancam dengan suatu kondisi yang mendesak dan mengancam keselamatan dirinya, kecuali individu tersebut melakukan perilaku kriminal tertentu atau memberikan keuntungan kepada seorang pelaku pemerasan. Pelaku memanfaatkan ancaman untuk mendapatkan keuntungan, menjadikan pemerasan sebagai jenis pencurian. Jumat, 29 Maret 2024 polisi berhasil menangkap sopir taksi online yang memeras wanita sebesar 100 Juta. Michael Gomgom, lelaki yang sebelumnya berprofesi sebagai sopir taksi online tersebut berhasil diamankan polisi tanpa perlawanan.

6. Penyuapan

Kegiatan penyuapan dan memeras uang seringkali di sama-ratakan, namun ada suatu perbandingan penting. Kegiatan pemerasan ini menyangkut sebuah ancaman untuk meraih keuntungan, sedangkan penyuapan adalah suatu dana yang diberikan kepada pihak lain untuk meraih sebuah keuntungan pribadi. Seperti yang terjadi pada kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari adalah tersangka dalam kasus penyuapan uang 500.000 dolar AS, sekitar Rp. 7,3 miliar dari buronan Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra (2020).

Bentuk White Collar Crime

Dalam penelitian (Syahdi Buamona, 2019) seorang tokoh kriminolog yang bernama Jo Ann Miler, menyebutkan dari adanya suatu klasifikasi dari Kejahatan Keraf Putih menjadi empat jenis klasifikasi, yaitu :

1. Organizational Occupational crime

Dimana salah satu klasifikasi dari kejahatan ini biasanya dilakukan serta direncanakan oleh sekelompok organisasi yang akan melakukan perilaku kriminal.

2. Government Occupational Crime



Suatu kejahatan ini dilakukan oleh lembaga pemerintahan atau mengatasnamakan pemerintahan untuk meraih suatu keuntungan dalam bentuk uang maupun aset tertentu.

3. Professional Occupational crime

Kejahatan ini ditandai oleh seorang yang memiliki suatu profesional tertentu atau bahkan semi profesional.

4. Individual Occupational Crime

Klasifikasi kejahatan ini dilakukan oleh seorang individu yang berusaha untuk menggelapkan, memanipulasi suatu dana dalam sebuah instansi dengan tujuan mencapai keuntungan secara pribadi, namun sifatnya adalah merusak.

Faktor-Faktor *White Collar Crime*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Ritonga, 2023) ada beberapa faktor yang menimbulkan suatu kegiatan kejahatan kerah putih tersebut, antara lain:

- a. Ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi
- b. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang tidak transparan
- c. Adanya kelemahan terhadap undang-undang yang berlaku
- d. Kedisiplinan hukum yang tidak ketat
- e. Strategi yang kurang baik serta pengawasan yang kurang efektif dan efisien

Profil Psikologis Pelaku *White Collar Crime*

Menurut (Blickle et al., 2006) terdapat faktor psikologis spesifik yang dimiliki pada pelaku *White Collar Crime* :

1. Narsisme

Narsisme adalah salah satu karakteristik psikologis yang sering ditemukan pada pelaku white collar crime. Individu yang narsistik cenderung memiliki pandangan diri yang berlebihan, merasa superior dibandingkan orang lain, dan memiliki kebutuhan besar untuk dikagumi. Narsisme mendorong perilaku egosentris dan manipulatif, di mana pelaku menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap orang lain.

2. Psikopat

Suatu gangguan psikopat adalah terganggunya kepribadian yang ditandai dengan kurangnya empati, perilaku antisosial, dan kecenderungan untuk memanipulasi orang lain. Individu dengan karakteristik psikopat biasanya cenderung cerdas dan mampu memanipulasi situasi untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa rasa bersalah atau penyesalan. Orang dengan ciri ini seringkali terlibat dalam white collar crime karena kemampuan mereka untuk beroperasi dalam struktur organisasi dengan sedikit deteksi.

3. Mekanisme Rasionalisasi

Pelaku white collar crime sering menggunakan mekanisme rasionalisasi untuk membenarkan tindakan mereka. Mereka mungkin berargumen bahwa tindakan mereka tidak benar-benar merugikan orang lain atau bahwa mereka berhak atas kompensasi ekstra karena pekerjaan mereka yang sulit. Mekanisme rasionalisasi ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan perilaku ilegal tanpa merasa bersalah.

4. Kebutuhan Akan Kekuasaan

Individu yang terlibat dalam *white collar crime* cenderung memiliki kebutuhan besar akan kekuasaan dan pengaruh. Pelaku menggunakan posisi dan jabatan mereka untuk memanipulasi orang lain dan situasi demi keuntungan pribadi. Kebutuhan ini sering kali didorong oleh ambisi pribadi dan keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial mereka.

5. Defisit Moral dan Etika

Pelaku *white collar crime* sering menunjukkan kurangnya integritas moral dan etika. Mereka cenderung mengabaikan dampak negatif dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan organisasi tempat mereka bekerja. Defisit moral ini memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan ilegal tanpa merasa bersalah atau khawatir tentang konsekuensinya.

6. Manipulasi dan Penipuan

Kemampuan untuk memanipulasi orang lain dan situasi adalah karakteristik umum dari pelaku *white collar crime*. Mereka cenderung sangat cerdas dan mampu merencanakan serta mengeksekusi skema kompleks untuk mencapai tujuan mereka. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menghindari deteksi dan terus melakukan tindakan kriminal mereka dalam jangka waktu yang lama.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan merupakan penelitian adalah studi literatur. Langkah awal yang dilakukan adalah mendefinisikan ruang lingkup dan fokus tinjauan literatur. Hal ini mengharuskan dan mengartikan dengan jelas tujuan dari penelitian, selanjutnya untuk mencari literatur yang relevan. Menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi membantu mempersempit fokus dan memastikan bahwa literatur yang dipilih berkaitan langsung dengan topik penelitian Tipologi Kejahatan KeraH putih di Indonesia (Pratiwi, 2024). Dimana studi literatur ini juga berfokus pada beberapa kegiatan yang berfokus pada aktivitas metode pengumpulan tinjauan pustaka, membaca dan mencatat hasil penelitian terlebih dahulu, serta memperoleh data penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan suatu pemikiran yang kritis tentang tipologi kejahatan dan solusi untuk memberantas Kejahatan KeraH Putih. Analisis data dari penelitian terlebih dahulu dimulai dengan membaca kembali hasil penelitian dari yang paling berkaitan, berkaitan dan cukup berkaitan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Tipologi Kejahatan

Suatu kegiatan tipologi merupakan tindakan klasifikasi kejahatan atau seorang penjahat ke dalam golongan atau kelompok tertentu, umumnya suatu kejahatan yang terjadi dibedakan menjadi tipologi teoritis dan tipologi empiris. Seseorang yang jahat atau melakukan kejahatan diklasifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin, kepribadian, status marital motif, kelas sosial dan sebagainya. Perbuatan kejahatannya pun diklasifikasi dan didasarkan oleh motif, kondisi perilaku, kaidah yang dilanggar frekuensi kejahatan dan sebagainya. Adapun yang diuraikan disini adalah tipologi kejahatan yang membahas tentang pelanggaran hukum, khususnya pada kasus *Kejahatan keraH Putih* ini secara universal terjadi pada negara yang belum memiliki suatu kedisiplinan hukum yang matang sehingga dapat dikatakan hukum yang terjadi bisa diubah-ubah sesuai pada terdakwa yang bergerak di bidang pemerintahan. Sehingga para terdakwa atau seseorang bisa dengan mudah melakukan kegiatan yang merugikan tersebut dengan tanpa ada rasa bersalah, terkait dengan kedisiplinan hukuman yang mungkin akan dijalani oleh para perilaku kriminal tersebut. Negara dengan kedisiplinan hukum yang rendah ini banyak terdapat di wilayah Asia, khususnya pada negara yang tergolong adalah suatu negara berkembang. Namun dengan begitu, tidak menutup adanya kemungkinan juga bahwa seorang yang tergolong *Kejahatan KeraH Putih* berasal dari negara-negara dengan ekonomi tinggi, misalnya seperti negara Jepang dan Cina. Banyak kritik yang menunjukkan ketidakjelasan dan keterbatasan dalam definisi dan ruang lingkup

hukum yang ada, yang menciptakan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk lolos dari jerat hukum. Selain itu, tantangan untuk memperbarui dan mengadaptasi hukum dengan perkembangan teknologi menunjukkan urgensi reformasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan sanksi, tetapi juga pada pencegahan, pendidikan, dan kerja sama internasional, mengingat kejahatan siber sering kali bersifat transnasional (Judijanto et al., 2024).

Dalam masa yang sedang krisis ini, kegiatan korupsi sudah menjadi salah satu hal yang lumrah. Ketidaktumbuhannya suatu alur berputarnya dana di masa krisis ini mengakibatkan banyaknya penawaran terhadap utang dengan negara lain. Penawaran utang kepada negeri lain inilah yang banyak sekali adanya asa pemanfaatan oleh pelaku *Kejahatan Kerah Putih* untuk melaksanakan perbuatannya dengan segala bentuk macam kejahatan. Berbagai bentuk *Kejahatan Kerah Putih* yang secara universal terjadi di wilayah asia antara lain seperti kegiatan korupsi, penyuapan uang, penipuan, pencucian uang, penggunaan aset umum untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, melakukan jual beli ilegal, dan adanya melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan beberapa kutipan yang penulis peroleh dari jurnal dan portal berita internasional, pengklasifikasian *Kejahatan Kerah Putih* di asia sangat sering menjadi pembeda didasarkan ciri khas dari suatu klasifikasi tertentu. Seperti yang terjadi di Indonesia, dimana banyak seorang usahawan yang memiliki penanaman saham yang tinggi namun melakukan berbagai kecurangan berupa *tax evasion* (penghindaran pajak) dan hal ini melibatkan kolaborasi antara oknum-oknum pada institusi pajak. Suatu negara dengan pengawasan pemerintah yang tinggi terhadap kegiatan ekonomi dan politik, termasuk produksi, maka *Kejahatan Kerah Putih* seringkali terjadi pada instansi pemerintahan. Beberapa hal ini seringkali terjadi pada negara berkembang di Asia Tenggara yang kegiatan ekonominya sangat banyak dikelola oleh negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui dari berbagai sumber mengenai jurnal-jurnal dan kaitan *white collar crime* dengan psikologi adalah :

Penelitian oleh Sari dan Ritonga (2023) menemukan bahwa pejabat publik dengan sifat narsistik cenderung memanipulasi sistem untuk keuntungan pribadi dan merasionalisasi tindakan mereka sebagai bagian dari permainan politik. Subekti (2022) juga menemukan bahwa banyak pelaku kejahatan kerah putih di Indonesia memiliki sifat psikopatik, yang ditandai dengan kurangnya empati dan perilaku antisosial. Wahyudi (2021) mengidentifikasi bahwa rasionalisasi adalah mekanisme yang umum digunakan oleh pelaku kejahatan kerah putih di Indonesia untuk mengurangi rasa bersalah. Mereka sering meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan mereka tidak merugikan orang lain secara langsung atau bahkan memberikan manfaat bagi organisasi.

Penelitian oleh Pratama dan Anggraeni (2020) menunjukkan bahwa individu dengan sifat narsistik cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan keyakinan bahwa mereka berhak atas keuntungan finansial yang tidak sah, yang sering kali menyebabkan mereka terlibat dalam praktik penipuan. Yuliani (2019) juga menunjukkan bahwa sifat psikopatik memungkinkan pelaku kejahatan kerah putih untuk melakukan tindakan kriminal tanpa rasa bersalah, dan mereka sering berada di posisi manajerial atau eksekutif karena kemampuan manipulatif mereka. Handayani (2018) menemukan bahwa pelaku kejahatan kerah putih di sektor keuangan sering kali memiliki sifat narsistik dan kemampuan manipulatif yang tinggi. Sementara itu, Putri dan Ramadhan (2017) mengungkapkan bahwa rasionalisasi merupakan faktor kunci dalam tindakan kejahatan kerah putih, di mana pelaku membenarkan tindakan mereka sebagai hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan profesional.

Analisis dari penelitian internasional juga menunjukkan pola yang serupa. Blickle et al. (2006) menemukan bahwa pelaku kejahatan kerah putih sering kali memiliki ciri-ciri narsistik, seperti rasa penting diri yang berlebihan dan kebutuhan untuk dikagumi. Ragatz et al. (2012) menemukan bahwa pelaku dengan sifat psikopatik menunjukkan kurangnya empati

dan perilaku antisosial yang memungkinkan mereka melakukan penipuan dan penggelapan tanpa rasa bersalah. Piquero et al. (2005) menunjukkan bahwa pelaku kejahatan kerah putih sering merasionalisasi tindakan mereka sebagai hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi rasa bersalah atas tindakan mereka.

2. Solusi Pemberantasan

Tertulis dalam laman Lemhannas RI dimana Menko Mahfud mengatakan terdapat beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Pertama, karena di Indonesia banyaknya peraturan yang kurang matang maka perlu adanya pengaturan dalam suatu wadah aturan yaitu engan memberlakukan Omnibus Law dimana metode Omnibus Law ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintahan pada penataan regulasi atau keterkaitannya dengan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, Pembinaan Sumber Daya Manusia, dimana pembinaan Sumber Daya Manusia ini dilakukan supaya masyarakat diIndonesia mampu melakukan suatu cara untuk bekerja secara efisien dan efektif, serta mampu menguasai teknologi. Ketiga, Digitalisasi sebuah proses digitalisasi lebih objektif, dimana segala prosesnya melalui digital. Digitalisasi itu sendiri melakukan penerapan seperti *continuous auditing* dan *continuous monitoring* dengan melakukan metode tersebut diharapkan dapat mengatasi perilaku kejahatan korupsi baik secara tertulis maupun prakteknya sehingga akan digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki suatu lembaga publik maupun pemerintahan.

3. Strategi Pencegahan Psikologis

Strategi pencegahan psikologis yang dapat diterapkan untuk mengurangi kejadian Kejahatan Kerah Putih adalah sebagai berikut menurut (Brown et al., 2005) :

a. Pengembangan etika profesional

Membangun budaya organisasi yang menekankan pada integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam perilaku kriminal

b. Peningkatan Kesadaran

Melalui pendidikan dan pelatihan, para profesional dapat diberi pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dan moral dari tindakan kriminal.

c. Penguatan Pengawasan Internal

Membangun mekanisme pengawasan internal yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran etika atau hukum.

d. Penerapan Teknologi

Penggunaan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan dapat membantu dalam mendeteksi pola-pola perilaku yang mencurigakan dan mengurangi celah untuk kecurangan.

e. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan dapat memperkuat tanggung jawab sosial mereka dengan mendukung inisiatif masyarakat dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Kesimpulan

Kejahatan Kerah Putih atau White Collar Crime ini merupakan suatu kejadian yang terus berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki tantangan serius dalam menangani White Collar Crime, seperti yang terlihat dari data yang menunjukkan banyaknya kasus tindak pidana serta kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus-kasus tertentu. Secara keseluruhan, penanganan White Collar Crime membutuhkan

kerjasama dan upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat secara luas untuk mencegahnya dan menegakkan keadilan, selain itu terdapat beberapa strategi pencegahan dari sisi psikologis untuk mengurangi kasus white collar crime ini. Karena pada dasarnya para pelaku kejahatan kerah putih ini dilihat dari sisi psikologisnya mereka mengalami gangguan kepribadian seperti : sifat narsistik, mekanisme rasionalisasi, psikopatik, manipulasi dan penipuan yang mana sifat atau perilaku ini membuat pelakunya tidak sadar bahwa tindakan mereka merupakan tindakan yang merugikan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai tipologi kejahatan serta implementasi solusi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari White Collar Crime dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Arum, A. S., Zahra, A., Inassabrina, F. D., Rahmawati, H. Y., & Ningsih, S. A. (2023). Peran Partai Politik terhadap Kader yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi E KTP. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.Mei2013>
- Blickle, G., Schlegel, A., Fassbender, P., & Klein, U. (2006). Some personality correlates of business white-collar crime. *Applied Psychology*, 55(2), 220–233. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2006.00226.x>
- Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97(2), 117–134. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002>
- Budiawan, A., & Sunarti, N. (2021). ANALISIS ETIKA PEJABAT BIROKRASI INDONESIA: Array. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 725-745.
- Christy, N., Rantetandung, N., Hukum, F., & Udayana, U. (2020). Penegakan Huku dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang dan Korupsi : Studi Kasus Jiwasraya. 9(10), 879–893.
- Croall, H. (1999). *Invisible Crimes*, 29–53. doi:10.1007/978-1-349-27641-7_2
- Erdianto, K. (2020). 5 Fakta Baru Kasus Jiwasraya, Laba Semu hingga Janji Jaksa Agung Ungkap Tersangka. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/07172091/5-fakta-baru-kasus-jiwasraya-laba-semu-hingga-janji-jaksa-agung-ungkap>
- Ermansjah Djaja. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : sinar grafika. 2010. Hlm. 17- 18. sebagaimana dikutip Elwi Danil, Elwi Danil, Haji, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta Rajawali Pers. 2012. Hlm. 9
- Febrian, H., Nasution, B., & Siregar, M. (2013). Juridical Analysis On Fund Hit Of Customer Of Citibank In Perspective Of Banking Act And Act Of Eradication And Prevention Of Money Laundry. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(2), 1–6.
- Handayani, T. (2018). Psikologi Kriminal pada Kejahatan Kerah Putih di Sektor Keuangan. *Jurnal Psikologi Industri*, 4(1), 123-135.
- Judijanto, L., Pugu, M. R., Cenderawasih, U., Pertiwi, Y. W., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2024). *Indonesian criminal law reform in the face of cybercrime*. 2(6), 1548–1561.
- Pratiwi, Y. W. (2024). Law and Neuroethics : Challenging the Praradigm of Justice in The Context of Advance in Neurisciences and Decision-Making Technologies. 2(2), 294–307.
- Manung, C. (2024). Dimensions of Violation of Human Rights, Law and Professional Ethics

through Case Studies of Signature Falsification of Citibank Customer: Dimensi Pelanggaran HAM, Hukum dan Etika Profesi Dalam Studi Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Nasabah Bank. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Indonesia (JMII)*, 1(1), 86-99.

Friedman, W. 2007. Legal Theory, dalam Teori Hukum. Jakarta: Bernard Genta Publishing.

Novita Eleanora, F., Cipinang Besar Nomor, J., & Timur, J. (2013). White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat. *White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat Forum Ilmiah*, 10, 242.

Piquero, N. L., Tibbetts, S. G., & Blankenship, M. B. (2005). Rationalization and Criminal Behavior: The Case of White-Collar Crime. *Criminal Justice Review*, 30(2), 251-270.

Pratama, H., & Anggraeni, D. (2020). Narsisme dan Penipuan Keuangan: Analisis Psikologis. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 5(4), 210-225.

Purnama, B. A., Mulyadi, M., & Robert, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid. Sus/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 790-801.

Putri, S., & Ramadhan, F. (2017). Rasionalisasi dan Perilaku Kejahatan Kerah Putih di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 6(2), 178-190.

Ragatz, L., Fremouw, W., & Baker, E. (2012). The Role of Psychopathy in White-Collar Crime. *Aggression and Violent Behavior*, 17(3), 220-227.

Rantetandung, N. C. N. (2021). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang Dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya. *Jurnal Kertha Negara*, 9(10), 879–893.

Sari, A. K., & Ritonga, N. (2023). Eksistensi White Collar Crime di Indonesia: Kajian Konsep dan Kasus. *I(2)*, 93–103.

Subekti, R. (2022). Psikopati dalam Kejahatan Kerah Putih: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, 10(1), 45-59.

Sutherland, Edwin H. (1940). *White-Collar Criminality*. *American Sociological Review*, Vol. 5, No. 1, Hal. 1-12)

Syahdi Buamona. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343>
Tan, K. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime Di Indonesia Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 4(1), 133–143.

Yuliani, R. (2019). Sifat Psikopatik dalam Kasus Penggelapan di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik*, 7(2), 67-81.

Wahyudi, A. (2021). Rasionalisasi dalam Tindakan Kejahatan Kerah Putih di Indonesia. *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 8(3), 98-112.